

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui

rencana kerja pemerintah daerah;

- b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Badan Pembangunan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

- perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- 6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022.
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- 13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
- 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah.
- (3) RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (5) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD 2023 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2023 dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2023.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh

- bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
 - f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 - g. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2023.
- (5) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD tahun 2023 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023.
- (2) Ketentuan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni tahun 2022, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat 30 Juni tahun 2022.
- (2) Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2022.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2023 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan.
- (2) RKPD provinsi tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota tahun 2023 kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan.
- (2) RKPD kabupaten/kota tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Pasal 8

- (1) Bagi provinsi yang masa jabatan gubernur berakhir pada tahun 2022, penyusunan RKPD provinsi tahun 2023 mengacu kepada RPD provinsi.
- (2) Bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/wali kota berakhir pada tahun 2022, penyusunan RKPD kabupaten/kota tahun 2023 mengacu kepada RPD kabupaten/kota, serta berpedoman pada RPJMD Provinsi atau RPD provinsi.
- (3) Bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melampirkan gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD.

BAB III

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

- (1) Penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.

- (5) Hasil penyesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dituangkan dalam kertas kerja Perangkat Daerah.
- (6) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 590

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

FORMAT DAFTAR ISIAN FASILITASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DAN ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023

I. FORMAT ISIAN FASILITASI RKP DAERAH TAHUN 2023

A. FORM 1

KONSISTENSI TARGET PROGRAM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSA N	PROGRAM RPJMD/RPD)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
Dst							

	2022
Kepala Bappeda Provinsi/	
Kabupaten/Kota XXX	
()

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
- 3. Kolom ini memuat nomenklatur program pada tahun 2023 (lihat BAB VII RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2023);
- 4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program pada tahun 2023 (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2023);
- 5. Kolom ini memuat nomenklatur program RKPD Tahun 2023 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023);
- 6. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023);
- 7. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan target *outcome* program antara RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan RKPD 2023; dan
- 8. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

B. FORM 2

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PAGU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO.	URUSA N	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst						
JU	MLAH					

•••	• • • • • •	• • • • • •	••••	• • • • •	• • • • • •	202	2
K	epala	а Ва	ppe	da F	rov	insi	/
K	abup	atei	n/K	ota 2	XXX	-	
,							
- (

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
- 3. Kolom ini memuat total jumlah Program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);
- 4. Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);
- 5. Kolom ini memuat total jumlah Subkegiatan (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);
- 6. Kolom ini memuat total jumlah Pagu program/kegiatan/subkegiatan urusan yang bersamgkutan (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023); dan
- 7. Kolom ini memuat Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

C. FORM 3

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : PERANGKAT DAERAH :

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
	Bidang Urusan Pendidikan	Indikator Urusan Pendidikan	Program	Indikator Program	TargetSatuan	RP. xxx		
			Kegiatan	Indikator Kegiatan	TargetSatuan	RP. xxx		
			Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	TargetSatuan	RP. xxx		
JUMLAH								

2022 Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX
(

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 3. Kolom ini memuat uraian Indikator Kinerja Bidang Urusan sesuai dengan Rakortekrenbang Tahun 2022
- 4. Kolom ini memuat nomenklatur Program/Kegiatatan/sub kegiatan (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);
- 5. Kolom ini memuat indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2023 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);
- 6. Kolom ini memuat besaran target dan satuan indikator program/kegiatran/ sub kegiatan pada tahun 2023 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);
- 7. Kolom ini memuat besaran pagu program/kegiatan/subkegiatan (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023); dan
- 8. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

D. FORM 4

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

PERANGKAT DAERAH :

		RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KLEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					Bidang Pendidikan					
					Program	Indikator Program		Rp. xxx		
					Kegiatan	Indikator Kegiatan		Rp. xxx		
					Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Rp. xxx		
	Jumlah									

Kepala Bappeda Prov	
Kabupaten/Kota XXX	ζ
,	

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan No. Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- 2. Kolom ini memuat keterangan kode yang dicantumkan, PN untuk Prioritas Nasional dan PP untuk Program Prioritas;
- 3. Kolom ini memuat Prioritas Nasional dan Program Prioritas tahun 2023 yang terdapat pada RPJMN 2020-2024;
- 4. Kolom ini memuat Indikator Program Prioritas tahun 2023 yang terdapat pada RPJMN 2020-2024;
- 5. Kolom ini memuat Target indikator Program Prioritas tahun 2023;
- 6. Kolom ini memuat nomenklatur Program/Kegiatatan/Sub kegiatan (lihat BAB VI RKPD provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD kabupaten/kota Tahun 2023);
- 7. Kolom ini memuat indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (lihat BAB VI RKPD provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD kabupaten/kota Tahun 2023);
- 8. Kolom ini memuat target dan satuan indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (lihat BAB VI RKPD provinsi Tahun 2023/BAB V RKPD kabupaten/kota Tahun 2023);
- 9. Kolom ini memuat Pagu (lihat BAB VI RKPD provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD kabupaten/Kota Tahun 2023); dan
- 10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

II. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
- 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- 4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
- 3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
- 4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
- 8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi

pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
- b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
- c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
- d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
- MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
- MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
- 2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
- 3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
- b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
- c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
- d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
- 4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP destinasi pariwisata prioritas; dan
- MP pengelolaan terpadu UMKM.
- 5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP kawasan industri prioritas dan smelter.
- 6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;

- Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2
 GW;
- c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
- d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
- MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.
- 7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
- 8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

• MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
- 2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
- 3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
- 4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
- 5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
- 6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
- 7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
- 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
- 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
 - Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
- 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
- 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
- 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
- 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;

- 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
- 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi *branding*, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas *Prefrential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan *industry* 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;

- 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
- 3) reforma agraria; dan
- 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.
- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;

- 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
- 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
- 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;

- 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
- 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan

- 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan

- 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau.
- 7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas,
 yaitu:
 - penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas,
 yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;

- 2) transformasi pelayanan publik;
- 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
- 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas,
 yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

D.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

No.	Kinerja	Target	Keterangan		
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	pendidikan PAUD	100%	
		Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus		100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Koordinasi
		-	Jumlah warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional	-	2	
		-	Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,9	

No.	Kinerja	Indik	rator	Torract	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional	-	1,9	
		-	Rata-rata kompetensi numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,8	
		Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan asesmen nasional	-	2	
		-	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,8	
		Rata-rata kompetensi numerasi SMK berdasarkan asesmen nasional	-	1,9	
		-	Ratat-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,8	
		-	Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B	63,64	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB	-	1,9	

No.	Kinerja	Indik	rator	Torrot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		berdasarkan asesmen nasional			
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	-	1,9	
		-	Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV	69	
		Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	-	2	
		-	Rasio pengawas PAUD	3,2	
		Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan asesmen nasional	-	1,8	
		Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	-	1,8	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	-	1,9	
		Tingkat penyerapan lulusan SMK	-	56%	

No.	Kinerja	Indik	ator	Tongot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	_	80%	

2. Urusan Kesehatan

No.	Kinerja	Indika	tor	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	2023	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi	95%	
		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio TT 1:4:1000 penduduk (sesuai revisi Renstra Kemenkes)	Daerah menyesuaikan besaran target dengah
2.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	-	100%	hasil Kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan Daerah
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	-	100%	

No.	Kinerja	Indik	ator	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	2023	
			1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	
			2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100%	
			3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
			4. Pelayanan kesehatan balita	100%	
		_	5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	
			6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	
			7. Pelayanan kesehatan pada usia lansia	100%	
			8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	
			9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	

No.	Kinerja Indikator		itor	Target	Keterangan
	-	Provinsi	Kabupaten/kota	2023	_
			10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	
			11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	
			12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100%	
3.	Meningkatnya Aksen dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (<i>Treatment Coverage</i>)		90%	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	(pendek dan sangat	16%	
		Jumlah penurunan kematian ibu	Jumlah penurunan kematian ibu	3.274 (Penurunan 22% dari baseline 2019)	

No.	Kinerja	Indika	itor	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	2023	
		Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan	90%	
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	(kurus dan sangat	7,3%	
		Persentase bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	0-11 bulan yang	94,6%	
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	puskesmas dengan	83% (berdasarkan transformasi sistem kesehatan)	
		Persentase persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan		93%	
		Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan KTR	-	474 kabupaten/kota	
		Jumlah kabupaten/ kota >40% FKTP yang menyelenggarakan UBM		275 kabupaten/kota	

No.	Kinerja	Indika	itor	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	2023	
		Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	-	385 kabupaten/kota	
		Jumlah kabupaten/ kota dengan minimal 80% posyandu aktif	-	60%	
		Persentase kabupaten/ kota dengan ketersediaan obat esensial	-	83%	
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki griya sehat	-	42 kabupaten/Kota	
		Jumlah kabupaten/kota sehat	-	380 kabupaten/ Kota	
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting	-	90%	
		-	Persentase tatanan yang menerapkan kawasan tanpa rokok	80%	
		-	Jumlah puskesmas yang melaksanakan layanan UBM	40%	
		-	Annual parasite	<1/1000	

No.	Kinerja	Indika	itor	Target	Keterangan
	-	Provinsi	Kabupaten/kota	2023	
			Incidence (API) < 1/1000 penduduk	penduduk	
		-	Persentase posyandu aktif	80%	
		-	Persentase puskesmas dengan ketersdiaan obat esensial	94%	
		-	Persentase capaian 8 aksi konvergensi penurunan stunting	100%	
		-	Persentase FKTP terakreditasi	90%	
		-	Jumlah puskesmas yang dibangun di kecamatan yang belum memiliki puskesmas	56 puskesmas (15 kabupaten /kota)	
4.	Meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan ketentuan perizinan pedagang besar farmasi (PBF) cabang,	besar farmasi (PBF) cabang yang memenuhi ketentuan perizinan		100%	
	sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan industri produk obat tradisional (usaha kecil obat tradisional dan	obat tradisional (UKOT) yang memenuhi	-	93%	

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	2023	
	usaha mikro obat tradisional)	-	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	79%	
		-	Persentase sarana produksi usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	80%	

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kinerja	Indikator		Torrect	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
1.	Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman			14,22%	Daerah menyesuaikan besaran target dengah hasil kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan
		Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		28,01%	kemampuan keuangan daerah
		Presentase PDAM dengan kinerja sehat	Presentase PDAM dengan kinerja sehat	91,80%	

No.	Kinerja	Indikator		Toward	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persentase angka BABS di tempat terbuka	1,49%	
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	92,21% (77,64% penanganan 14,57% pengurangan)	
2.	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	97,55%	
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,03% akses layak (termasuk 13% akses aman)	
3.	Terlaksananya pengelolaan SDA terpadu	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	110.672 Ha	
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	30.447 Ha	

No.	Kinerja	Indikator		Torrect	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Tambahan debit air baku		2,86 m³/detik	
4.	Terwujudnya konektifitas jalan	Persentae kondisi mantap jalan provinsi	Persentae kondisi mantap jalan kabupaten/kota	73%	
5.	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian materi teknis RTRW	Penyelesaian materi teknis RTRW Penyelesaian materi teknis RDTR	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah **Target Bimtek RTRW 2023 : 43 *Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah **Target Bimtek RDTR 2023 : 189	■ Satuan berupa materi teknis RTRW provinsi/kabupaten/kota Target dari K/L masih bersifat indikatif, dapat berubah dalam penyusunan RKT di tahap selanjutnya ■ Satuan berupa materi teknis RDTR kabupaten/kota Target dari K/L masih bersifat indikatif, dapat berubah dalam penyusunan RKT di tahap selanjutnya
		Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	*Berdasarkan target Persub RTRW **Target Persub RTRW 2023 : 43	 Satuan (yang diharapkan dari Pemda) berupa Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota Satuan dari K/L berupa Persetujuan

No.	Kinerja	Indikator		Tongot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
			Penetapan RDTR	*Berdasarkan target Persub RTRW **Target Persub RDTR 2023 : 132	Substansi Target dari K/L masih bersifat indikatif, dapat berubah dalam penyusunan RKT di tahap selanjutnya Satuan (yang diharapkan dari Pemda) berupa Perkada RDTR Satuan dari K/L berupa Persetujuan Substansi Target dari K/L masih bersifat indikatif, dapat berubah dalam penyusunan RKT di tahap selanjutnya
6.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	6 provinsi, 62 kabupaten/kota	1. Provinsi Kalimantan Timur a. Kabupaten Berau b. Kota Balikpapan c. Kota Bontang d. Kota Samarinda e. Kabupaten Kutai Barat f. Kabupaten Kutai Timur g. Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kinerja	Indikator	•	Tongot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Provinsi	Kabupaten/kota		h. Kabupaten Mahakam Ulu i. Kabupaten Paser j. Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Provinsi Kalimantan Utara a. Kabupaten Bulungan b. Kota Tarakan c. Kabupaten Malinau d. Kabupaten Nunukan e. Kabupaten Tana Tidung 3. Kalimantan Tengah a. Kabupaten Barito Selatan b. Kabupaten Barito Timur c. Kabupaten Barito Utara d. Kabupaten Gunung Mas e. Kabupaten

No.	Kinerja	Indikator		Toward	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	rarget	
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Kapuas f. Kabupaten Katingan g. Kota Palangkaraya h. Kabupaten Kotawaringin Barat i. Kabupaten Kotawaringin Timur j. Kabupaten Lamandau k. Kabupaten Murung Raya
					l. Kabupaten Pulang Pisau m. Kabupaten Seruyan n. Kabupaten Sukamara
					4. Sulawesi Utara a. Kabupaten Bolaang Mongondow b. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No.	Kinerja	Indikator		Tongot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Provinsi	Kabupaten/kota		c. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara d. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan e. Kabupaten Kepulauan Sangihe f. Kabupaten Kepulauan Talaud g. Kota Bitung h. Kota Kotamobagu i. Kota Manado j. Kota Tomohon k. Kabupaten Minahasa l. Kabupaten Minahasa Selatan m. Kabupaten Minahasa Tenggara n. Kabupaten Minahasa Utara

No.	Kinerja	Indikator		Tomast	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
					5. Provinsi Gorontalo a. Kabupaten Boalemo b. Kabupaten Bone Bolango c. Kabupaten Gorontalo d. Kabupaten Gorontalo Utara e. Kota Gorontalo f. Kabupaten Pahuwato
					6. Provinsi Sulawesi Tengah a. Kabupaten Banggai b. Kabupaten Banggai Kepulauan c. Kabupaten Buol d. Kabupaten Donggala e. Kota Palu f. Kabupaten Morowali g. Kabupaten Morowali Utara h. Kabupaten Parigi Moutong

No.	Kinerja	Indikator		Toward	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
					 i. Kabupaten Poso j. Kabupaten Sigi k. Kabupaten Tojo Una-Una l. Kabupaten Toli Toli
		Pelaksanaan fasilitasi penerbitan alih fungsi lahan sawah	Pelaksanaan fasilitasi alih fungsi lahan sawah	12 provinsi	 Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Riau Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung
		Koordinasi pengendalian	Koordinasi	6 Daerah Aliran	1. DAS Aesesa WS
		pemanfaatan ruang di sekitar	pengendalian	Sungai pada 6	Flores
		situ, danau, embung, waduk		Provinsi, 12	Provinsi NTT
		(SDEW) pada daerah aliran	di sekitar situ,	kabupaten/Kota	(Kabupaten Ngada,

No.	Kinerja	Kinerja Indikator Torr		Torret	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		sungai (DAS)	danau, embung, waduk (SDEW) pada daerah aliran sungai (DAS)		Kabupaten Nagakeo) 2. Danau Matano DAS Larona WS Pompengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Timur) 3. DAS Lorentz WS Einladen-Digul- Bikuma Provinsi Papua
					(Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Baoeven Digoel, Kabupaten Marauke)
					4. DAS Seputih WS Seputih Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro)

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
NO.	Kinerja	Pelaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar situ, danau, embung,	Pelaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Target 15 kasus	5. DAS Tulung WS Ambon-Seram Provinsi Maluku (Kabupaten Maluku Tengah) 6. DAS Mentaya WS Mentaya-Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Kotawaringin Timur) 1. DAS Batanghari a. Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten
		waduk (SDEW) pada daerah aliran sungai (DAS)	di kawasan sekitar situ, danau, embung, waduk (SDEW) pada daerah aliran sungai (DAS)		Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sawahlunto Kabupaten Sijunjung, Kabupaten. Solok Selatan), b. Provinsi Jambi (Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten

No.	Kinerja	Indikato	ſ	Torrect	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Provinsi	Kabupaten/kota		Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin) 2. Danau Ranau dan Danau Teluk Gelam a. Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Barat) b. Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering
					Ilir)
					3. Danau Rawa Pening dan Kedung Ombo

No.	Kinerja	Indikato	or	Toward	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
					Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali)
					4. DAS Mahakam Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Barat)
					5. DAS Bali-Penida Provinsi Bali (Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung,
					Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar)

No.	Kinerja	Indikator	:	Tongot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
					6. DAS Parigi-Poso a. Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kabupaten Morowali) b. Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu)
					7. Danau Tempe Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Soppeng) 8. DAS Memberamo- Tami-Apauvar Provinsi Papua (Kabupaten Sarmi)

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Vinorio	Indik	ator	Torgot *)	Keterangan
	Kinerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target *)	
1.	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	1.459 Ha	Kortekrenbang tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	-	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	208.764 Unit	keuangan daerah
4.	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana,dan utilitas umum (PSU)	100%	

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Kinerja	Indika	tor	Torrect	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
1.	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	10 dokumen	
		Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	_	1 Dokumen	
		-	Persentase Satgas Linmas tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	100%	
		-	Persentase anggota Satlinmas yg telah dikukuhkan melalui SK bupati/wali kota	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengah hasil
		Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	dan pengaduan trantibum	100%	Kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan

No.	Kinerja	Indika	tor	Torrect	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan		1 Dokumen	kemampuan keuangan daerah
		Persentase aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	PP yang telah mengikuti	50%	
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya		100%	
		Persentase ketersediaan posko Linmas tingkat kabupaten/kota	posko Linmas tingkat kecamatan	20%	
		Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS		5 orang/provinsi; 7 orang/ kabupaten/kota	
		Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	Perkada yang masih	80%	
2.	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi	100%	

No.	Kinerja	Indika [.]	tor	Toward	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/ kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/ atau gladi kesiapsiagaan	aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana	20%	
		Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial		20%	
		Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	mendapatkan sosialisasi	20%	
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100%	
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	<u> </u>	100%	
3.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	<u> </u>	50%	
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persentase pembentukan	50%	
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	<u> </u>	25%	

No.	Kinerja		Ir	ndikat	tor		Tongot	Keterangan
			Provinsi		Kabupate	n/kota	Target	
		Persentase pelayanan penyelamata	pendampii pemadaman an kebakaran	dan	Persentase pemadaman penyelamatan	pelayanan dan kebakaran	100%	

6. Urusan Sosial

No.	Kinerja	Indika	ator	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	raigei	
1.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Jumlah lembaga di bidang Kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	850	
		Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	39351	Daerah menyesuaikan
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	10.000.000	besaran Target dengan hasil Kortekrenbang
		Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	34	Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		_	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	15.000	

No.	Kinerja	Indik	ator	Torgot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda	34	
		melakukan pemantauan dan	pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan	34	
		Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	38.000	
		Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	(Tanggungjawab Sosial dan	200	
2.	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100	
	Kabupaten/Kota	Jumlah Temπpat Penampungan Pengungsi yang Disediakan	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan	133.000	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	514	

No.	Kinerja	Indik	ator	Torract	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	133.000	
		Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan	Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan	1.000	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	10.230	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1.000	
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		136	
	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	_	10	
		Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	3.400	

No.	Kinerja	Indik	ator	Tongot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar			
		Kependudukan di dalam panti	terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti	50	
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	disabilitas terlantar di luar	1.360	
		Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti	2	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		100	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial		50.000	

No.	Kinerja	Indik	ator	Torgot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	2.720	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100	
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Jumlah Kelompok Masyarakat	375	
		Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial di luar panti	100	

No.	Kinerja	Indik	ator	Torgot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Pengemis di luar panti yang	25	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti	100	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Di Lokasi Rawan Bencana	250	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar		100	
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	5 0	3400	
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	\ , <u>1</u>	100	
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti	68	
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	yang difasilitasi pembuatan	50	
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses		1700	

No.	Kinerja	Indik	ator	Torrot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		ke layanan pendidilkan dan	akses ke layanan pendidilkan		
		kesehatan dasar	dan kesehatan dasar		
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	9	204.330	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di luar panti	136	
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	340	
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	680	
		Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	25	
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	-	100	

No.	Kinerja	Indik	Tongot	Keterangan	
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di luar panti	100	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	136	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	340	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	3	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	25	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	1	

No.	Kinerja	Indik	Indikator		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	2	
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan luar panti	1	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan		1000	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3400	
4.	Tersedianya Data Fa Miskin	melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70	
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100	
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan	7.230	

No.	Kinerja	Indikator				Tongot	Keterangan		
		Provinsi			Kab	upaten/Kota	a	Target	
		Sosial Kecamatan (TKSK) yang		Sosial Keca	amatan (TKS	K) yang			
		Dikembangkan Kapasitasnya		Dikemban	gkan Kapasit	tasnya			
		Jumlah	Pekerja	Sosial	Jumlah	Pekerja	Sosial		
		Masyarakat	(PSM)	yang	Masyaraka	t (PSM)	yang	3.000	
		Ditingkatkan Kapasitasnya			Ditingkatk	an Kapasitas	snya		

D.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

No.	Kinerja	Indil	ator	Target	Keterangan	
110.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/kota	rarget		
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas	Persentase Tenaga	Persentase tenaga			
	dan berdaya saing	Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan	kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan	72%		
		ditempatkan	ditempatkan		Daerah	
		Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	-	1.546.370 orang	menyesuaikan besaran target dengan hasil	
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	\circ	45.000 orang	Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	yang ditempatkan	227.500 orang	keuangan daerah	

No	Vinania	Indik	cator	Tongot	Keterangan
No.	Kinerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
3.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak - haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak – hak dasarnya	_	7.056.010 orang	
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak – hak pekerja dan dialog sosial	pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak –	7.056.010 orang	

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Kinerja	Indikat	cor	Target	Votorongon
		Provinsi	Kabupaten/kota	rargei	Keterangan
1.	Meningkatnya Kesetaraan	Persentase ARG pada	Persentase ARG pada	Meningkat	Daerah menyesuaikan
	Gender, Pemberdayaan dan	belanja operasi dan	belanja operasi dan	minimal 25% dari	besaran target dengan
	Perlindungan Perempuan	belanja modal APBD	belanja modal APBD	kondisi 2021	hasil Kortekrenbang
		Indeks Pembangunan	Indeks Pembangunan	Meningkat	Tahun 2022 serta
		Gender (IPG)	Gender (IPG)	minimal 0,1 poin	kondisi dan
				dari kondisi 2021	kemampuan keuangan
		Indeks Pemberdayaan	Indeks Pemberdayaan	Meningkat	daerah
		Gender (IDG)	Gender (IDG)	minimal 0,5 poin	
				dari kondisi 2021	
		Persentase perempuan	Persentase		
		korban kekerasan dan	perempuan korban		Sesuai target RPJMN
		TPPO yang mendapatkan	kekerasan dan TPPO	90%	dan Renstra
		layanan komprehensif	yang mendapatkan		Kementerian PPA
			layanan komprehensif		

No.	Kinerja	Indikat	tor	Torrect	Votorongon
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Keterangan
2.	Meningkatnya Pemenuhan	Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan	Provinsi	
	Hak dan Perlindungan	(IPA)	Anak (IPA)	menyesuaikan	Daerah menyesuaikan
	Anak			dengan hasil	besaran target dengan
				proyeksi tahun	hasil Kortekrenbang
				2023;	Tahun 2022 serta
				Kab/Kota	kondisi dan
				meningkat	kemampuan keuangan
				minimal 2 poin	daerah
				dari kondisi 2021	
		Persentase anak	Persentase anak		
		memerlukan perlindungan	memerlukan		Sesuai target RPJMN
		khusus yang	perlindungan khusus	75%	dan Renstra
		mendapatkan layanan	yang mendapatkan		Kementerian PPA
		komprehensif	layanan komprehensif		

3. Urusan Pangan

No.	Kinerja	Indi	kator	Torgot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
1.	Meningkatnya ketersediaan	Jumlah cadangan	Jumlah cadangan	Provinsi= 20% x	
	pangan strategis dalam negeri	pangan Pemerintah	pangan Pemerintah	cadangan beras	Daerah menyesuaikan
		Daerah	Daerah	total provinsi	besaran target
				Kab/kota= 80% x	dengan hasil
				cadangan beras	Kortekrenbang Tahun
				total provinsi x	2022 serta kondisi
				rasio jumlah	dan kemampuan
				penduduk	keuangan daerah
				kab/kota	

No.	Kinerja		Indikator			Tongot	Keterangan
		Provinsi		Kabupater	n/kota	Target	
		Persentase d	laerah	Persentase	daerah		
		rentan	rawan	rentan	rawan	12%	
		pangan		pangan			
2.	Meningkatnya pemanfaatan	Skor Pola P	angan	Skor Pola	Pangan	94	
	pangan yang berkualitas serta	Harapan	(PPH)	Harapan	(PPH)		
	terjaminnya keamanan dan mutu	Konsumsi		Konsumsi			
	pangan strategis nasional						
		Persentase p	angan	Persentase	pangan		
		segar	asal	segar	asal		
		tumbuhan	yang	tumbuhan	yang		
		memenuhi		memenuhi		85%	
		persyaratan	mutu	persyaratan	mutu		
		dan kean	nanan	dan ke	eamanan		
		pangan		pangan			

4. Urusan Pertanahan

N	o. Kinerja		Indil	kator		Target	Keterangan
110	o. Killerja	Prov	vinsi	Kabupa	ten/kota	Target	Keterangan
1.	Terpenuhinya inventarisasi subyek	Jumlah	bidang	Jumlah	bidang		Daerah
	dan obyek redistribusi tanah	tanah	yang	tanah	yang	355.157 Bidang	menyesuaikan
		diredistrib	usi	diredistrib	ousi	occitor blading	besaran target
							dengan hasil
		Jumlah	Kepala	Jumlah	Kepala		Kortekrenbang Tahun
		Keluarga	penerima	Keluarga	penerima	144.200 Kepala	2022 serta kondisi
		akses	Reforma	akses	Reforma	Keluarga	dan kemampuan
		Agraria		Agraria			keuangan daerah

5. Urusan Lingkungan Hidup

No.	Vinania	Indikat	cor	Tongot	Votonon con
NO.	Kinerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Keterangan
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48 Poin	
2.	Meningkatnya Penanggungjawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUULH yang diterbitkan	jawab usaha dan/atau	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75% (dari total izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan)	Daerah menyesuaikan
		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha terhadap izin lingkungan izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha terhadap izin lingkungan izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	20%-30% (dari total usaha yang diawasi)	besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan
3.	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/		Persentase pengurangan sampah	27%	keuangan daerah
J.	kota	_	Persentase sampah yang ditangani	72%	

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kinerja	Indikato	or	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	=	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan
		Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	80%	hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta
		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0- 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98%	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yangdilaporkan	100%	

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Vinaria	Indikato	r	Torgot	Votorongon
NO.	Kinerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Keterangan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/ pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes		13.494 Orang	
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	administrasi	7.500 Desa	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	_	7.500 Desa	Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan
2.	Berkembangnya status	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	5.444 Desa	daerah
	pembangunan desa	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	58.291 Desa	
		Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	11.652 Desa	
3.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	270 Bumdesma	
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	9.000 BUM Desa	

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kinerja	Indil	kator	Torget	Veterongon
INO.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Keterangan
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility</i> <i>Rate</i> /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,19 rata-rata anak per wanita	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	62,92%	Daerah menyesuaikan besaran target
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,7%	dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific</i> Fertility Rate/ASFR 15-19)	, , , , ,	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	kemampuan keuangan daerah
2.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59 Indeks (skala 0 – 100)	

9. Urusan Perhubungan

No.	Kinerja	Indik	ator	Torgot	Votorongon
NO.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Keterangan
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor	88,4 (Nilai)	
		Sentor Transportasi	Transportasi Sentor	(TVIICI)	Daerah menyesuaikan
		On Time Performance Layanan Transportasi	On Time Performance Layanan Transportasi	80,26%	besaran target dengan hasil Kortekrenbang
2.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,725 Rasio	Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan	26,39	keuangan daerah

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Kinerja	Indik	ator	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
1.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Persentase (%) masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang	Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	2% 100 Orang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

No.	Kinerja	Indik	ator	Toward	Keterangan
	-	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	_
		mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas			
		-	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	10 Orang	
2.	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah	publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan	65%	
		Persentase (%) aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda		100%	
3.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program	80%	
		Persentase (%) ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan	-	80%	

No.	Kinerja	Indik	cator	Tongot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas			
		Persentase (%) khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	85%	
		Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)	kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas	74%	
		Persentase (%) permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Informasi Publik yang	100%	
4.	Tersedianya Infrastruktu Digital	Persentase (%) Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah	Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan	80%	

No.	Kinerja	Indik	Indikator		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
5.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	-	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan	100%	

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Kinerja	Indik	ator	Torgot	Veterangan	
NO.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Keterangan	
1.	Mewujudkan Koperasi yang	Pertumbuhan Volume Usaha	Pertumbuhan Volume Usaha	18%		
	Berkualitas dan Modern	Koperasi	Koperasi		Daerah menyesuaikan	
2.	Mewujudkan UMKM dan	Meningkatnya Usaha Mikro	Meningkatnya Usaha Mikro		besaran target dengan	
	Wirausaha Naik Kelas yang	yang Bertransformasi dari	yang Bertransformasi dari	4%	hasil Kortekrenbang	
	mampu Berdaya Saing di	Informal ke Formal	Informal ke Formal		Tahun 2022 serta	
	Pasar Domestik dan Global	Terfasilitasinya UKM yang	Terfasilitasinya UKM yang		kondisi dan	
		Berpotensi Masuk ke Dalam	Berpotensi Masuk ke Dalam	70%	kemampuan keuangan	
		Rantai Pasok dan Ekspor	Rantai Pasok dan Ekspor		daerah	
		Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	3,5%		
		Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	3,5%		

12. Urusan Penanaman Modal

No.	Kinerja	I	ndikator	Tongot	Votorongon
NO.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Keterangan
1.	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Target	Tercapainya Target Realisasi	Rp 1.200 Triliun	 Target realisasi Penanaman Modal tahun 2023 disesuikan dengan target tahun 2022 sebesar Rp. 1.200 Triliun dan akan dilakukan penyesuian apabila ada arahan lebih lanjut dari Presiden Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan
					keuangan daerah

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Kinerja	Indikato	or	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
1.	Meningkatnya partisipasi	Persentase penduduk 10 tahun			Daerah
	masyarakat berolahraga	ke atas di Provinsi yang		20 16 2020	menyesuaikan
	dan peningkatan prestasi	berolahraga dalam seminggu	_	38,46 persen	besaran target
	olahraga di tingkat	terakhir			dengan hasil
	Nasional dan	Jumlah Atlet yang berasal dari	Jumlah Atlet yang		Kortekrenbang
	Internasional	Provinsi yang masuk Pelatnas	berasal dari		Tahun 2022 serta
			Kabupaten/Kota yang	10 orang	kondisi dan
			masuk Pelatda		kemampuan
					keuangan daerah

No.	Kinerja	Indikato	or	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
2.	Meningkatnya kualitas	Indeks Pembangunan Pemuda		56,65 Indeks	
	pemuda yang berdaya		_	(Skala 0-100)	
	saing, berbudaya, dan	Tersusunnya Rencana Aksi	Tersusunnya Rencana		
	berideologi Pancasila	Daerah (RAD) pelayanan	Aksi Daerah (RAD)		
		kepemudaan di tingkat Provinsi	pelayanan kepemudaan	1 dokumen	
			di tingkat		
			Kabupaten/Kota		
		Jumlah pemuda yang	Jumlah pemuda yang		
		berpartisipasi dalam organisasi	berpartisipasi dalam		
		kepemudaan di tingkat Provinsi		100 orang	
			di tingkat		
			Kabupaten/Kota		
		Persentase Wirausahawan	Persentase		
		Muda di tingkat Provinsi	Wirausahawan Muda di	0,5 persen	
			tingkat Kabupaten/Kota	o,o persen	
3.	Meningkatnya partisipasi	Jumlah peserta yang	Jumlah peserta yang		
	organisasi Kepramukaan	berpartisipasi dalam kegiatan	berpartisipasi dalam		
	dalam pembangunan	kepramukaan yang	kegiatan kepramukaan	300 orang	
	bangsa	dilaksanakan oleh kwarda	yang dilaksanakan oleh		
			kwarcab		

14. Urusan Statistik

No.	Kinerja	Indika	ator	Torgot	Votorongon
INO.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/kota	Target	Keterangan
1.		Persentase Perangkat Daerah			
	_	100	3 0	100.0/	
	evaluasi pembangunan daerah	statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100 %	
	ductuii	daerah	daerah		Daerah
		Persentase Perangkat Daerah	S		menyesuaikan
		yang menggunakan data	yang menggunakan data		besaran target dengan
		statistik dalam melakukan	statistik dalam melakukan	100 %	hasil Kortekrenbang
		monitoring dan evaluasi	monitoring dan evaluasi		Tahun 2022 serta
		pembangunan daerah	pembangunan daerah		kondisi dan
2.	Meningkatnya kolaborasi,		\mathbf{c}		kemampuan
	integrasi, dan standardisasi	yang mendapatkan rekomendasi	yang mendapatkan	100 %	keuangan daerah
	dalam penyelenggaraan SSN	kegiatan statistik	rekomendasi kegiatan statistik		
		Persentase Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah		
		yang menyampaikan metadata	yang menyampaikan metadata	100 %	
		sektoral sesuai standar	sektoral sesuai standar		

15. Urusan Persandian

No.	Kinerja	Indikator		Torgot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
1.	1 -	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah	100 orang	

No.	Kinerja	Indika	ator	Torrat	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/kota	Target	
		Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola	<u> </u>	100	Daerah
		1 1	keamanan siber untuk K/L/D	Orang	menyesuaikan
		Persentase Penyelenggara	Persentase Penyelenggara		besaran target
		Sistem Elektronik (PSE) pada	Sistem Elektronik (PSE) pada		dengan hasil
		Sektor Pemda dengan Tingkat	Sektor Pemda dengan Tingkat	69,2%	Kortekrenbang
		Kematangan Keamanan Siber	Kematangan Keamanan Siber		Tahun 2022 serta
		pada Skor Minimal 2,5	pada Skor Minimal 2,59		kondisi dan
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di	Jumlah CSIRT yang dibentuk	3	kemampuan
		sektor Pemerintah Daerah	di sektor Pemerintah Daerah	Daerah	keuangan daerah

16. Urusan Kebudayaan

No.	Kinerja	Indikato	or	Torgot	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
1.	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		1.99	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.82	Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	58.86	

No.	Kinerja	Indikato	or	Toward	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36.00	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12.00	
2.	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50	
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.46	

17. Urusan Perpustakaan

No.	Kinerja	Indikator		Torgot	Votorongon	
NO.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	Keterangan	
1.	Pembangunan literasi	Indeks Pembangunan Literasi	Indeks Pembangunan	14 indeks	Daerah menyesuaikan	
	masyarakat meningkat	Masyarakat	Literasi Masyarakat		besaran target dengan	
2.	Peningkatan kegemaran	Nilai Tingkat Gemar Membaca	Nilai Tingkat Gemar	67.3 nilai	hasil Kortekrenbang	
	membaca masyarakat	Masyarakat	Membaca Masyarakat		Tahun 2022 serta	
	-	-	-		kondisi dan kemampuan	
					keuangan daerah	

18. Urusan Kearsipan

	Indikator		Target			
No.	Kinerja	Provinsi			Keterangan	
1.	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	arsip sebagai memori kolektif	411.095 Pengguna		
	lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	1 5 5	8.051 Arsip	Daerah menyesuaikan	
2.	Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah Povinsi yang menerapkan e- arsip terintergrasi	Jumlah Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menerapkan e-arsip terintergrasi	165 provinsi/ kabupaten/kota	besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta	
3.	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupate n/Kota)	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas		32 provinsi/ kabupaten/kota dengan nilai B ke atas	kondisi dan kemampuan keuangan daerah	
4.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah	123 Rekomendasi		

D.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja	Indikator Tahun 1	2023	Torget	Keterangan
	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	Keterangan
Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional	-	15.800.000 Ha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
	Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	_	34 Provinsi	1. Indikator ini merupakan bentuk dukungan daerah dalam rangka pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. 2. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	-	1.700.000 Ton	 Indikator ditujukan untuk Provinsi yang memiliki potensi produksi garam. Daerah menyesuaikan
ind dan	ustrialisasi kelautan perikanan berdaya	ustrialisasi kelautan perikanan berdaya	ustrialisasi kelautan perikanan berdaya	ustrialisasi kelautan Ton perikanan berdaya

No.	Kinerja	Indikator Tahun	2023	Tongot	Voterongen
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	Keterangan
					Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
		Produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	8.735.580 Ton	 Perlu memperhatikan penguatan jaminan usaha korporasi nelayan. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
		Produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	21.580.000 Ton	 Indikator diarahkan untuk mendukung Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng yang berlokasi di wilayah Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Indikator diarahkan untuk mendukung salah satu program prioritas KKP yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

No.	Kinerja	Indikator Tahun	2023	Torract	Votorongon
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	Keterangan
					 Agar memperhatikan pelestarian sumber daya laut dan penguatan ekonomi masyarakat melalui budidaya. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
		Konsumsi Ikan	_	61,02 Kg/KAP/Th	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Operasi kapal/ speedboat pengawas	Operasi kapal/ speedboat pengawas	100 hari	1. Operasi kapal/speedboat pengawas dilakukan untuk pengawasan di wilayah kewenangan Provinsi (0-12 mil laut) dan Kabupaten/Kota (Perairan Umum Daratan). 2. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan

No.	Kinerja	Indikator Tahun	2023	Torgot	Votorongon
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	Keterangan
					hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
		Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Kabupaten/Kota yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	2.870 Pelaku Usaha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
		Pokmaswas yang ditumbuhkan dan dikembangkan	-	1.150 Kelompok	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
		Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	-	1 Forum	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.

2. Urusan Pariwisata

No.	Kinerja	Indi	kator	Target	Keterangan
110.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/Kota	raiget	Keterangan
1.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	300.000.000 – 315.000.000 perjalanan	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang
	Ekonomi Nasional	Kontribusi PDB Kontribusi Pariwisata Pariwisa		4,4%	Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp1.279.000.000.000	

3. Urusan Pertanian

No.	Kinerja	Indikat	tor	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	rarget	
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai)	2,36%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,85%	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	2,05%	

No.	Kinerja	Indikat	tor	Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
		Jumlah produksi daging	Jumlah produksi daging	4.647.800 Ton	
		Jumlah produksi susu	Jumlah produksi susu	986.370 Ton	
		Jumlah produksi telur	Jumlah produksi telur	5.831.500 Ton	
2.	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan)	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan)	71,87%	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	50,20%	
		Persentase wilayah yangterkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yangterkendali dari penyakit hewan menular strategis	81%	

4. Urusan Kehutanan

No.	Vinorio	Indikator		Target	Keterangan	
No. Kinerja		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target		
1.	Meningkatnya luas hutan dan lahan	Persentase luas lahan kritis			Daerah	menyesuaikan
	yang direhabilitasi dalam rangka	yang direhabilitasi	-	200.000 Ha	besaran	target dengan
	konservasi sumber daya air				hasil	Kortekrenbang

No.	Vinania	Indikator		Torrect	Keterangan	
NO.	Kinerja Provinsi Kabupate		Kabupaten/Kota	Target	Keterangan	
2.	Meningkatnya luas kawasan hutan	Peningkatan akses legal			Tahun 2022 serta	
	yang dikelola oleh masyarakat	kepada masyarakat dalam		1.172.000	kondisi dan kemampuan	
		pengelolaan hutan melalui	=	Ha	keuangan daerah	
		Perhutanan Sosial				

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Kinerja	Indikator	Indikator		Keterangan	
NO.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	Keterangan	
1.	Meningkatnya Penggunaan Energi	Porsi EBT dalam Bauran		17,9 %		
	yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Energi Nasional			Daerah menyesuaikan besaran	
2.	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio Elektrifikasi		100 %	target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan	
3.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)		100 %	keuangan daerah	

6. Urusan Perdagangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
1.		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	1	50-75%	
2	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan			92%	
	konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	55%	

No	Kinerja	Indikator		Torrect	Keterangan
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
3	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil
4	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5.96%-7.86%	Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta
5	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib usaha	Tertib usaha	75-90	kemampuan keuangan daerah
6	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan		Pertumbuhan implementasi SRG	*33% **5-15%	Catatan Indikator
	Pasar Lelang	Pertumbuhan implementasi PLK	-	10-50%	Nomor 6: * Daerah yang belum
7	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	72%	terdapat kelembagaan SRG (Sistem Resi Gudang) ** Daerah yang sudah terdapat kelembagaan SRG Lengkap
8	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.9%	

	No	Kinerja	Kinerja Indikator		Torrect	Keterangan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	
9)	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan	Inflasi Pangan Bergejolak	Inflasi Pangan Bergejolak	3-5%	

7. Urusan Perindustrian

No.	Kinerja	Indikator		Torrect	Votonongon	
NO.	Killerja	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	Keterangan	
1.	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	7,70%	Daerah menyesuaikan	
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	<u> </u>	o c	18,40%	besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan	
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	21,34 Juta Orang	kemampuan keuangan daerah	
4.	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk	_	USD 160,64 Miliar		
5.	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Rp. Triliun)	Rp544,59 Triliun		

8. Urusan Transmigrasi

No.	Vinorio	Indikator		Tongot	Votonongon	
NO.	Kinerja	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target	Keterangan	
1.	Meningkatnya Status	Nilai rata – rata indeks	Nilai rata – rata indeks			
	Perkembangan Kawasan	perkembangan 52	perkembangan 52		Daerah menyesuaikan	
	Transmigrasi yang direvitalisasi	Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta	
		Prioritas Nasional yang	Prioritas Nasional yang			
		direvitalisasi	direvitalisasi			
		Nilai rata – rata indeks	Nilai rata – rata indeks		kondisi dan	
		perkembangan 100	perkembangan 100		kemampuan keuangan	
		kawasan Transmigrasi	kawasan Transmigrasi	44,08 Indeks	daerah	
		Prioritas Kementerian	Prioritas Kementerian			
		yang direvitalisasi	yang direvitalisasi			

D.4. Hal Khusus Lainnya

- Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah bersama mitra Pemerintah dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan, yaitu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, maju, mandiri dan sejahtera, melalui;
 - a. penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
 - b. dukungan penguatan kelembagaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pada 10 Program Pokok PKK, yaitu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat sampai di tingkat Desa/Kelurahan khususnya penuntasan dan penyelesaian stunting dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada peningkatan angka kesehatan dan penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan, dan nifas;
 - c. pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader serta dukungan alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, *oxymeter*, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - d. melakukan program penguatan dan pengetahuan ketahanan keluarga kepada masyarakat melalui TP PPK, Kader PKK, dan Posyandu dalam rangka mendukung Pemerintah terhadap pemberantasan bahaya Narkotika;
 - e. mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
 - f. mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

- serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan; dan
- g. memajukan dan mendorong perekonomian melalui desa wisata dan usaha yang dikelola oleh keluarga.
- 2. Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapanya sudah dimulai pada bulan Juni tahun 2022, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 agar memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan dukungan sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 79,50 persen pada tahun 2024 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 2024 serta memelihara stabilitas politik dalam negeri sebagai berikut:
 - a. pendidikan politik bagi Partai Politik dan Masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
 - b. memuat alokasi belanja hibah bantuan keuangan partai politik termasuk kenaikan bantuan keuangan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota sesuai hasil pemilu 2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota periode 2019-2024 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/6397/SJ Tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- e. pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- f. pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- g. penanganan potensi ancaman, hambatan, dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan tim kewaspadaan dini dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- h. pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- i. penguatan iklan layanan pendidikan politik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang

- Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- j. pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- k. implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN); dan
- koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2
 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
 dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
- 3. Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah, pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD tahun 2023 agar memasukkan program dan kegiatan pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi

- serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal.
- 4. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu diperhatikan pemberdayaan satuan kerja pengelola urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menjadi pengelola sentra layanan terpadu penanganan kekerasan seksual, serta mempercepat pembentukan dan pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- 5. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Pendidikan, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. meningkatkan pembinaan dan penguatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
 - b. dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
 - c. dukungan terhadap implementasi pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mendorong percepatan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi pendidik, tenaga kependidikan, serta pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada satuan pendidikan, dengan

memperhatikan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05|/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- d. penguatan Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan (provinsi), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan (kabupaten/kota).
- e. penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan (Inklusi), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20018 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.
- 6. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
 - 1) KK;
 - 2) KTP-el;
 - 3) akta kelahiran;
 - 4) akta perkawinan;
 - 5) akta kematian; dan
 - 6) surat keterangan pindah.
 - b. penertbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1

- (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
- c. batas waktu penyelesaian dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan;
- d. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan;
- e. fasilitas peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan paling sedikit:
 - 1) menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center);
 - 2) menyediakan nomor telepon pengaduan;
 - 3) setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan
 - 4) setiap hari mengumumkan jumlah blanko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman/tempat layanan.
- f. bupati/wali Kota wajib memfasilitasi Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.
- 7. Pemerintah Daerah pada tahun 2023 memulai penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 yang tercantum dalam RKPD 2023, karena pada tahun 2024 Pemerintah Daerah melaksanakan Musrenbang RPJPD sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4), Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode yang sedang berjalan. Periode RPJPD yang sedang berjalan berakhir pada tahun 2025.
 - RPJPD yang sudah disusun pada tahun 2023, dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.
- 8. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2023.
- 9. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas

- kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2023.
- 10. Pemerintah Daerah dalam menetapkan indikator makro dapat memperhatikan indikator makro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu indeks pambangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Selaian indikator makro yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Pemerintah Daerah juga dapat memperhatikan indikator yang tertuang dalam surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelarasan indikator makro daerah antara lain:
 - 1). Laju pertumbuhan ekonomi (%);
 - 2). Tingkat kemiskinan (%);
 - 3). Tingkat pengangguran terbuka (%);
 - 4). Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - 5). Rasio Gini; dan
 - 6). Penurunan Emisi GRK (%).
 - Selaian ke dua peraturan di atas, pemerintah dapat memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terbaru dalam menetapkan indikator makro.
- 11. Dalam rangka terciptanya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan khususnya dalam penerbitan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat menyiapkan:
 - a. pendanaan dalam pelaksanaan:

- 1) pemberian sertifikat standar dan izin di bidang mineral dan batubara;
- 2) pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;
- 3) pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.
- b. pendanaan dalam pelaksanaan pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan yang didelegasikan;
- c. pendanaan dalam pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
- d. pendanaan dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.
- 12. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan bidang tenaga kerja, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja guna peningkatan kompetensinya dan Setiap Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia memiliki hak pelindungan setelah bekerja dilakukan melalui pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka diminta perhatian gubernur dan

bupati/walikota memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai Pemerintah Daerah dengan status non Apatatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1001